Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 14 – 18

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Wanprestasi Dalam Jual Beli Batubara

Ahmad Rais Imtiyaz[1], Akasyah Rizwan Kurnia Putra[2], Erland Zuhdi Karo Karo[3], Mohammad Syafa Fatkhurrohkman Nawawi[4], Dwi Desi Yayi Tarina[5]
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonsesia

2410611011@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2410611035@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], 2410611037@mahasiswa.upnvj.ac.id[3], 2410611436@mahasiswa.upnvj.ac.id[4], dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id[5]

Kata Kunci:
Asas Perjanjian, Hukum Perdata, Pacta Sunt Servanda, Itikad Baik, Kebebasan Berkontrak

Abstrak

Perjanjian merupakan alat hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan bisnis, keluarga, maupun hubungan pribadi. Dalam hukum perdata, perjanjian tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga harus memenuhi sejumlah asas yang mendasari keabsahan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas utama dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, asas keseimbangan, dan asas kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas-asas tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penerapan asas-asas ini sangat penting untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan dalam proses perjanjian.

Keywords:
Contract Principles, Civil Law, Pacta Sunt Servanda, Good Faith, Freedom of Contra

Abstract

Agreements are an important legal tool in people's lives, both in business, family and personal relationships. In civil law, an agreement not only regulates the rights and obligations of the parties, but must also fulfill a number of principles that underlie the validity and implementation of the agreement. This article aims to analyze the main principles in agreements according to Indonesian civil law, such as the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of good faith, the principle of pacta sunt servanda, the principle of balance, and the principle of compliance with the law. This research shows that these principles not only serve as guidelines for drafting agreements, but also provide a guarantee of legal certainty for the parties involved. In practice, the application of these principles is very important to avoid injustice and abuse in the agreement process.

Copyright © 2025 Ahmad Rais Imtiyaz, Akasyah Rizwan Kurnia Putra, Erland Zuhdi Karo Karo, Mohammad Syafa Fatkhurrohkman Nawawi, Dwi Desi Yayi Tarina
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, hukum perdata memegang peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu ataupun badan hukum. Salah satu aspek dasar dalam hukum perdata adalah perjanjian, yang menjadi dasar bagi aktivitas hukum, baik dalam skala kecil seperti transaksi jual beli ataupun dalam skala besar seperti perjanjian bisnis antara badan hukum. Dalam konteks ini, badan hukum memiliki peran penting sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian, Harahap.

Badan hukum, yang dapat berupa perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, maupun bentuk lainnya, sering melakukan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usahanya atau untuk memenuhi tujuan pembentukannya. Perjanjian yang dibuat oleh badan hukum ini harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perdata, khususnya yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perikatan. Selain itu, hukum lain yang terkait, yang juga memiliki peran dalam mengatur aspek hukum perjanjian yang melibatkan badan hukum.

Meskipun perjanjian yang dilakukan oleh badan hukum memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya sering muncul berbagai masalah. Salah satu yang paling umum adalah mengenai kevaliditasan perjanjian, di mana suatu badan hukum bisa dianggap tidak memiliki kewenangan atau kapasitas hukum yang cukup untuk membuat suatu perjanjian. Selain itu, muncul juga permasalahan mengenai tanggung jawab yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh badan hukum, terutama dalam hal wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum yang dapat berdampak pada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Salah satu prinsip utama dalam perjanjian jual beli adalah adanya kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu penjual wajib menyerahkan barang yang diperjanjikan dan pembeli wajib membayar harga yang telah

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

disepakati. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam jual beli terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, keterlambatan dalam pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks jual beli timah, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pengiriman timah oleh penjual, pengiriman timah yang tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati, atau pembeli yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Industri timah sendiri memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Oleh karena itu, perjanjian jual beli timah seringkali melibatkan kontrak bernilai tinggi yang tidak jarang menimbulkan sengketa hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, karena timah merupakan komoditas yang memiliki regulasi ketat, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka wanprestasi dalam transaksi timah tidak hanya menimbulkan dampak hukum perdata, tetapi juga dapat bersinggungan dengan aspek hukum administrasi dan hukum pidana.

Dalam beberapa kasus, wanprestasi dalam jual beli batubara juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, terutama jika pihak yang dirugikan mengalami kerugian besar akibat wanprestasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur wanprestasi dalam jual beli timah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perjanjian badan hukum dalam hukum perdata menjadi penting untuk dipelajari. Memahami konsep perjanjian badan hukum, syarat sahnya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dapat membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, dan putusan pengadilan terkait permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli batubara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber hukum primer dan sekunder, meliputi:

Bahan Hukum Primer:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320, 1338, dan 1238.
2. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 118, 123, dan 125.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/Pdt/1996 dan No. 3609 K/Pdt/1985 sebagai yurisprudensi terkait alat bukti fotokopi.

Bahan Hukum Sekunder:
1. Literatur akademis (buku, jurnal) tentang hukum perjanjian dan wanprestasi, seperti karya Harahap (2025).
2. Artikel dari sumber terpercaya (Hukumonline, Pustaka Legal) yang membahas syarat sah perjanjian dan penyelesaian wanprestasi.

Bahan Hukum Tersier:
Kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas terminologi teknis.

Data dianalisis secara kualitatif melalui langkah-langkah berikut: 1) Identifikasi norma hukum yang relevan dengan kasus wanprestasi PT. Zhongding vs PT. Energi Mutiara Tama; 2) Analisis putusan pengadilan untuk membandingkan penerapan hukum dalam kasus serupa; 3) Evaluasi kekuatan bukti berdasarkan yurisprudensi, khususnya terkait fotokopi dokumen sebagai alat bukti; 4) Sinkronisasi teori dan praktik dengan membandingkan konsep pacta sunt servanda, itikad baik, dan tanggung jawab badan hukum dalam perjanjian.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau survei empiris, sehingga analisis terbatas pada aspek doktrinal hukum. Namun, pendekatan normatif tetap relevan untuk memberikan rekomendasi hukum terkait pembuktian wanprestasi di pengadilan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan mendalam, sekaligus memberikan kontribusi bagi kepastian hukum dalam transaksi komoditas strategis seperti Batubara.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus wanprestasi jual beli batu bara antara PT. Zhongding International Mining Investment Indonesia dan PT. Energi Mutiara Tama bermula ketika kedua belah pihak membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara pada tanggal 20 Juni 2022 dan diubah dengan Amandemen Kontrak Perjanjian Batubara tanggal 18 Oktober 2022 yang berisikan PT. Energi Mutiara Tama setuju untuk menjual 22.497 ton batubara dengan kualitas GAV(ARB) 5500-5300 Kcal/Kg kepada PT. Zhongding International Mining Indonesia yang telah setuju untuk membeli batubara tersebut. Selain perjanjian batubara tersebut, kedua pihak juga membuat dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Dermaga terkait pemanfaatan Pelabuhan Terminal Khusus Batubara milik Koperasi Gapura yang terletak di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk pengiriman batubara.

Berjalannya Perjanjian Jual Beli Batubara dan Perjanjian Penggunaan Dermaga, PT. Zhongding telah melakukan pembayaran kewajibannya kepada PT. Energi Mutiara Tama secara bertahap mulai dari 22 Juni 2022 sampai 18 Oktober 2022. Ternyata PT. Energi Mutiara Tama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan batubara yang telah dijanjikan. PT. Zhongding sebagai Penggugat menggugat PT. Energi Mutiara Tama untuk mengembalikan dana yang diterimanya kepada PT. Zhongding dan PT. Energi Mutiara Tama sebagai Tergugat setuju. Tergugat akan mengembalikan dana yang diterimanya sepenuhnya kepada Penggugat pada bulan Mei 2023.

Atas kejadian tersebut, kedua pihak akhirnya menandatangani Kesepakatan Pembatalan Perjanjian dan kedua pihak sepakat pengembalian dana dilakukan pada bulan Mei. Tetapi, Tergugat, yaitu PT. Energi Mutiara Tama belum mengirimkan rencana pembayaran tersebut pada bulan Mei 2023. Pada akhirnya, Tergugat mengirimkan sejumlah uang untuk pengembalian dan berkomitmen untuk mengembalikan dana secara bertahap setelah adanya produksi batubara pada Mei 2023.

Kasus membesar ketika Tergugat menjual batubara yang sudah dibeli oleh Penggugat dan disimpan di tempat yang dikuasai Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dan mengambil hasil penjualannya dengan tidak menyerahkan kepada Penggugat. Atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sisa kewajiban Tergugat dan mengganti rugi atas penjualan batubara tanpa persetujuan Penggugat. Tergugat setuju untuk membayar beberapa jumlah uang untuk membayar sisa kewajiban dan ganti rugi secara bertahap mulai dari akhir Desember 2023 sampai dengan Desember 2025.

Namun demikian, faktanya Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran di akhir Desember 2023 sebagaimana yang telah dijanjikannya sendiri dalam Kesepakatan Pembatalan Perjanjian tanggal 26 Mei 2023. Atas wanprestasi tersebut, PT. Zhongding sebagai Penggugat memberikan mengajukan Gugatan *a quo* kepada PT. Energi Mutiara Tama melalui surat elektronik (*email*) pada tanggal 7 Mei 2024. Tuntutan Penggugat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena tergugat terakhir diketahui beralamat di Jakarta barat sesuai dengan pasal 123 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*/Acara Perdata) yang mengharuskan pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Dalam persidangan, Tergugat tidak dapat menghadiri acara persidangan dengan alasan yang sah dan Penggugat telah membuktikan kenyataan bahwa telah terjadi wanprestasi di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara dan Kesepakatan Pembatalan Perjanjian. Penggugat melampirkan sejumlah bukti berupa fotokopi dokumen sejak terjadinya Perjanjian Jual Beli Batubara hingga wanprestasi dalam Kesepakatan Pembatalan Perjanjian yang dilakukan PT. Energi Mutiara Tama.

Hakim menimbang seluruh bukti dokumen yang berjumlah 24 fotokopi dokumen Penggugat dan menanggapi bahwa benar adanya wanprestasi yang dilakukan tergugat selama perjanjian berlangsung. Akan tetapi, Hakim menimbang pula bahwa semua dokumen yang dibuktikan Penggugat hanya berupa dokumen fotokopi dan Penggugat tidak dapat membuktikan dokumen asli dari bukti-bukti tersebut. Dengan ini, Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan. Dengan berbagai pertimbangan yang ada Hakim mengeluarkan putusan bahwasannya gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dengan *verstek*. Dengan ini, gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek* dengan memperhatikan pasal 125 HIR bahwa hakim dapat memutus putusan verstek, dan Penggugat dikenakan hukuman untuk membayar biaya perkara, Putusan Mahkama Agung.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Analisis Pasal

Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Oleh karena Tergugat beralamat di Apartemen City Garden Lantai Dasar No. 57, Jalan Raya Kapuk Cengkareng No. 1, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta barat, maka gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kedua belah pihak, PT. Zhongding International Investment Indonesia dan PT mempunyai maksud tertentu, dan sebab yang tidak dilarang oleh hukum.

Pasal 1338 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian

Karena keabsahan perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai Undang-Undang.[5]

1. Pasal 1238 KUH Perdata tentang Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya Debitur, dalam kasus ini yaitu PT. Energi Mutiara Tama dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985

Putusan ini menyebutkan Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sebagaimana faktanya bahwa Penggugat hanya mengirimkan bukti fotokopi, bukti Energi Mutiara Tama memenuhi syarat sah keabsahan perjanjian, yaitu diantaranya kesepakatan para pihak, cakap hukum tersebut tidak bisa menjadi bukti utama perkara. Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998

Putusan ini menyebutkan Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan.

Dengan Penggugat hanya melampirkan bukti hanya berupa dokumen fotokopi tanpa adanya keterangan pihak Tergugat dan keterangan saksi, gugatan Penggugat tidak dapat diterima di dalam persidangan.

Pasal 125 HIR tentang Verstek Menyebutkan bahwa oleh karena jangka

Waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek

KESIMPULAN

Kasus ini menyoroti pentingnya pembuktian yang sah dan kuat dalam sengketa perdata, khususnya terkait wanprestasi dalam perjanjian yang melibatkan badan hukum. Meskipun PT. Zhongding International Mining Investment Indonesia dapat menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Energi Mutiara Tama dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan Kesepakatan Pembatalan Perjanjian, gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ketidakmampuan Penggugat dalam menghadirkan bukti-bukti asli dokumen. Putusan verstek yang dikeluarkan oleh Hakim didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, yang menegaskan bahwa fotokopi dokumen tanpa disertai aslinya dan tanpa didukung bukti lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fakta wanprestasi mungkin ada, aspek formalitas pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki peran krusial dalam menentukan hasil suatu perkara.

Kasus ini juga mengilustrasikan beberapa poin penting terkait perjanjian badan hukum dan wanprestasi: 1) Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian yang mengikat; 2) Perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban timbal balik bagi para pihak, di mana wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya; 3) Wanprestasi dalam jual beli komoditas strategis seperti batu bara dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan; 4) Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur litigasi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diajukan; 5) Hukum acara perdata memiliki persyaratan ketat terkait alat bukti, dan kegagalan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

dalam memenuhi persyaratan ini dapat berakibat fatal bagi pihak yang mengajukan gugatan, meskipun substansi gugatannya mungkin benar.

Dalam konteks rumusan masalah yang diajukan, kasus ini memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi jual beli batu bara melalui jalur litigasi. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab dan solusi yang diharapkan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian. Solusi dalam kasus ini justru berujung pada penolakan gugatan dan kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu, kesimpulan akhir dari kasus dan tulisan ini adalah: 1) Pemahaman mendalam mengenai hukum perdata terkait perjanjian badan hukum dan wanprestasi harus diimbangi dengan pemahaman yang sama kuat mengenai hukum acara perdata, terutama terkait aturan pembuktian; 2) Kegagalan dalam aspek pembuktian dapat menggagalkan upaya penegakan hak, meskipun secara substansi telah terjadi pelanggaran perjanjian

DAFTAR REFERENSI

Harahap, N. (2025). Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Medan.

Hukumonline. (2023). Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/

Hukumonline. (2023). Unsur dan cara menyelesaikan wanprestasi. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. (1941). Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1985). Putusan No. 3609 K/Pdt/1985.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1996, September 17). Putusan No. 112 K/Pdt/Pdt/1996.

Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Pustaka Legal. (2022). HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Diakses dari https://pustakalegal.wordpress.com/undang-undang/perdata/hir/

Smart Lawyer. (2023). Bunyi dan penjelasan Pasal 1338 KUH Perdata. Diakses dari https://smartlawyer.id/bunyi-penjelasan-pasal-1338-kuh-perdata/

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.